



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS
SERVIÇOS DE IMPOSTOS DE TIMOR-LESTE

PENGGABUNGAN TIDAK RESMI DARI

PERATURAN PELAKSANAAN NO. 2001/2

TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DARI
WAJIB PAJAK DAN HAL HAL ADMINISTRATIF YANG
BERKENAAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN

Sesuai dengan Peraturan UNTAET No. 2000/18 tanggal 30 Juni 2000 (sebagaimana telah diubah) mengenai Sistem Pendapatan bagi Timor Lorosa'e, dan untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan pajak pendapatan sebagaimana disebut dalam pasal 34.1 dari Peraturan tersebut, sebagaimana telah dirubah oleh Perubahan Sistim Pendapatan berlaku 2002.

Menyebarkanluaskan sebagai berikut:

Bagian I	Penafsiran
Bagian II	Subyek-Subyek Pajak
Bagian III	Penghasilan Kena Pajak
Bagian IV	Badan-Badan Hukum
Bagian V	Internasional
Bagian VI	Pajak Penghasilan Kena Potong
Bagian VII	Administrasi
Bagian VIII	Peraturan Permulaan dan Peralihan (Transisi)

BAGIAN I
PENAFSIRAN

Pasal 1

Definisi-Definisi

Dalam Peraturan Pelaksana ini :

“badan hukum” berarti:

- (a) perusahaan yang disyahkan, dibentuk, diorganisasikan, atau dijalankan di Timor Lorosa’e atau negara lain sebagai suatu perseroan terbatas, kemitraan terbatas, atau berbentuk kerja sama lainnya, cabang, asosiasi, firma, kongsi, koperasi, yayasan, trust atau organisasi sejenisnya, institut, atau bentuk-bentuk badan usaha lainnya atau organisasi non-pemerintah; atau
- (b) suatu pemerintah, suatu sub-divisi politis atau administratif dari suatu pemerintah dalam bentuk apapun, atau suatu organisasi publik internasional;

“badan hukum pribadi” berarti seorang individu;

“bank” berarti suatu badan hukum yang dalam kegiatannya menerima deposito atau penyetoran uang dari publik di Timor Lorosa’e dan menggunakan dana-dana tersebut, baik untuk seluruhnya ataupun sebagiannya, untuk disalurkan melalui kredit atau investasi, serta dengan risiko orang yang menjalankan usaha tersebut;

“bukan penduduk” berarti setiap orang yang bukan penduduk tetap Timor Lorosa’e;

“bunga” berarti:

- (a) sejumlah uang (termasuk premi atau diskonto) terbayar atau diperoleh berdasarkan suatu kewajiban yang timbul dari utang yang bukan merupakan pembayaran kembali atas modal, atau
- (b) sejumlah uang yang secara fungsional sepadan dengan sejumlah uang yang ditunjuk dalam ayat (a), seperti misalnya sejumlah uang terbayar atau yang diperoleh berdasarkan

suatu perjanjian pertukaran suku bunga atau sebagai bunga yang harus dibayar berdasarkan suatu perjanjian penjaminan;

“**dividen**” berarti pembagian keuntungan oleh suatu badan hukum kepada orang lain sebagai hasil dari partisipasi penyertaan modal dalam badan hukum itu;

“**kegiatan bisnis**” berarti semua kegiatan komersial, industri atau kerajinan tangan, menjalankan suatu profesi, atau pekerjaan apapun lainnya yang mendatangkan penghasilan (termasuk setiap kegiatan jasa sebagaimana dimaksud dalam Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul 1 Peraturan UNTAET No. 2000/18), atau menyewakan benda-benda bergerak maupun tak bergerak, namun tidak termasuk pekerjaan bergaji/mendapat upah di Timor Lorosa’e;

“**kegiatan bisnis kena pajak**” berarti kegiatan bisnis atau usaha yang mendatangkan penghasilan atau pendapatan;

“**kewajiban terutang**” berarti kewajiban untuk melakukan suatu pembayaran kembali sejumlah uang kepada suatu pihak lainnya, termasuk rekening yang dapat dibayarkan dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari promes, obligasi dan saham;

“**Komisioner**” berarti Komisioner dari Dinas Pendapatan Timor Lorosa’e;

“**lembaga keuangan**” berarti bank atau badan hukum lainnya yang bergerak dalam pemberian kredit atau investasi untuk rekening, dan dengan risiko, pihak yang menjalankan usaha;

“**orang**” berarti orang pribadi atau badan hukum;

“**pekerjaan di Timor Lorosa’e**” mempunyai arti sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Peraturan UNTAET No. 2000/18;

“**pemerintah**” termasuk Pemerintah Transisi Timor Lorosa’e (East Timor Transitional Administration atau ETTA) atau kelanjutannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan UNTAET dan suatu pemerintah dari suatu negara asing;

“**penduduk**” berarti:

- (a) orang pribadi yang berada di Timor Lorosa'e lebih dari 182 hari dalam satu tahun pajak, kecuali apabila tempat tinggal tetap orang tersebut bukan di Timor Lorosa'e;
- (b) warisan atau harta peninggalan yang belum terbagi dari orang yang telah berstatus penduduk sebelum meninggal;
- (c) suatu badan hukum yang disyahkan, dibentuk, diorganisasikan, atau di Timor
- (d) Pemerintah peralihan Timor Loro sae (ETTA) atau penggantinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan UNTAET, atau sub devisi politis ataupun administrative dari pemerintahan tersebut.

“**perjanjian internasional**” berarti konvensi pajak ganda yang berkekuatan hukum di Timor Lorosa'e;

“**rekan (associate)**” mempunyai arti sebagaimana disebut dalam Pasal 2;

“**royalti**” berarti sejumlah uang terbayar atau yang dapat dibayarkan baik secara periodik ataupun bukan, sebagai imbalan atas:

- (a) penggunaan atau hak untuk menggunakan hak cipta, hak paten, hak desain industri atau model, rumus atau proses rahasia, hak merek, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya;
- (b) penggunaan atau hak untuk menggunakan film-film layar lebar, kaset film atau kaset video yang digunakan dalam hubungannya dengan penyiaran televisi atau internet, atau kaset-kaset yang digunakan dalam kaitannya dengan penyiaran radio atau internet;
- (c) penerimaan, atau hak untuk menerima, gambar-gambar visual atau suara, atau kedua-duanya, yang dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi lain yang sejenis dalam kaitannya dengan penyiaran televisi, radio, atau internet;
- (d) pemasokan informasi apapun yang berkaitan dengan pengetahuan atau informasi mengenai ilmu pengetahuan, teknik, industri, atau komersial;
- (e) penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan apapun yang

berkaitan dengan industri, komersial atau ilmu pengetahuan;

- (f) pemasokan atau pemberian bantuan apapun yang merupakan tambahan pada, dan yang merupakan kelengkapan untuk dapat dijalankannya atau dinikmatinya semua hak atau benda sebagaimana disebut dalam ayat (a)-(e);
- (g) sebagian atau keseluruhan dari penanggungan dalam kaitannya dengan semua hal yang diatur dalam ayat (a)-(f); atau
- (h) pemanfaatan semua benda atau hak yang diatur dalam ayat (a),(g);

“**Standar Akuntansi Internasional**” berarti Standar Akuntansi Internasional yang terbaru yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Internasional;

“**sumber daya alam**” berarti semua mineral, minyak, atau kekayaan alam hayati maupun non hayati lainnya yang berasal dari tanah atau lautan;

“**sumber penghasilan dari luar negeri**” memiliki arti sebagaimana disebut dalam Pasal 3;

“**sumber penghasilan dari Timor Lorosa’e**” mempunyai arti sebagaimana disebut dalam Pasal 3;

“**tahun pajak**” berarti periode 12 bulan mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember atau, bilamana pembayar pajak memperoleh ijin untuk menggunakan suatu tahun pajak pengganti, maka yang dimaksud adalah tahun pajak pengganti tersebut; dan

“**Timor Lorosa’e**”, bila menunjuk pada suatu wilayah geografi, berarti wilayah Timor Lorosa’e dan wilayah perairannya, zona ekonomi lepas pantai Timor Lorosa’e yang diakui menurut hukum laut dan, sepanjang diakui oleh perjanjian internasional atau Nota Kesepakatan tertanggal 10 Februari 2000 antara UNTAET, yang bertindak atas nama Timor Lorosa’e, dan Pemerintah Australia mengenai pengaturan berkenaan dengan Celah Timor, di dalam wilayah yang tercakup oleh Nota Kesepakatan tersebut.

Pasal 2

Rekan

- 2.1. Yang dimaksud dengan definisi “**rekan**” dalam Pasal 3 Peraturan UNTAET No. 2000/18 dan peraturan pelaksanaan ini, adalah dua orang yang dirujuk dalam definisi tersebut diperlakukan sebagai rekan satu terhadap yang lain. Dua orang juga diperlakukan sebagai rekan bila keduanya bertindak atau kemungkinan akan bertindak sesuai dengan harapan orang ketiga. Dua orang tidak dianggap sebagai rekan semata-mata dengan alasan bahwa satu orang adalah majikan dari orang lainnya.
- 2.2. Tanpa membatasi sifat umum dari Pasal 2.1., hal-hal berikut ini dianggap sebagai rekan dalam maksud peraturan UNTAET No. 2000/18 dan peraturan pelaksana ini:
- (a) orang pribadi dan kerabat dari orang pribadi tersebut;
 - (b) suatu badan hukum dan orang yang memiliki secara langsung maupun tak langsung 50% atau lebih atas nilai atau jumlah permodalan atau hak suara dalam badan hukum tersebut; atau
 - (c) dua atau lebih badan hukum bila orang yang ketiga memiliki langsung ataupun tak langsung 50% atau lebih atas nilai atau jumlah permodalan atau hak suara pada masing-masing badan hukum.
- 2.3 Untuk hal yang dimaksudkan dalam Pasal 2.2., “kerabat” berarti, dalam hubungannya dengan orang pribadi:
- (a) leluhur, turunan dari kakek atau nenek yang mana saja, atau anak angkat dari orang tersebut atau isteri/suami dari orang tersebut; atau
 - (b) suami/isteri dari orang tersebut atau dari orang yang disebut dalam ayat (a).

Pasal 3

Sumber Sumber Penghasilan

- 3.1 Sesuatu jumlah disebut sebagai sumber penghasilan berasal dari Timor Lorosa'e sejauh sesuatu jumlah tersebut adalah:
- (a) penghasilan dari kegiatan bisnis yang dilakukan :
 - (i) oleh penduduk di Timor Lorosa'e; atau
 - (ii) oleh bukan penduduk melalui suatu badan usaha tetap di Timor Lorosa'e sebagaimana dimaksudkan di bawah Pasal 26;
 - (b) penghasilan dari hasil penjualan benda bergerak yang digunakan dalam memperoleh penghasilan di Timor Lorosa'e sebagaimana dirujuk dalam ayat (a);

- (c) penghasilan dari hasil sewa guna usaha atas benda tak bergerak di Timor Lorosa'e baik setelah diperbaiki ataupun tidak, atau dari bunga uang apapun lainnya dari benda tak bergerak, termasuk hak untuk mengeksplorasi, atau mengeksploitasi kekayaan alam, di Timor Lorosa'e;
 - (d) penghasilan dari hasil penjualan kekayaan atau hak sebagaimana dirujuk dalam ayat (c) atau dari penjualan kepentingan kepemilikan atas suatu badan hukum yang harta-asetnya seluruhnya atau sebagian besarnya terdiri dari kekayaan atau hak-hak sebagaimana dirujuk dalam ayat (c);
 - (e) dividen yang dibayar oleh badan usaha yang beralamat di Timor Lorosa'e; atau
 - (f) bunga, royalti, biaya manajemen, annuitas, atau pendapatan lainnya yang dibayar oleh penduduk atau dibebankan kepada badan usaha tetap dari orang yang bukan penduduk di Timor Lorosa'e.
- 3.2. Walaupun adanya Pasal 3.1., pendapatan kena pajak di Timor Lorosa'e di bawah suatu perjanjian internasional merupakan pendapatan yang bersumber di Timor Lorosa'e.
- 3.3. Penghasilan disebut penghasilan yang bersumber dari luar negeri sepanjang penghasilan itu tidak bersumber di Timor Lorosa'e.

BAGIAN II

SUBYEK-SUBYEK PAJAK

Pasal 4

Subyek-Subyek Pajak

Di bawah ini adalah Subyek-Subyek Pajak untuk keperluan pajak penghasilan:

- (a) orang pribadi;
- (b) warisan yang belum terbagi yang merupakan satu unit sebagai pengganti dari penerima-penerima warisan;
- (c) perseroan terbatas yang didaftarkan di Timor Lorosa'e;
- (d) badan hukum perdata atau badan hukum publik apapun yang didaftarkan, dibentuk, diorganisasikan atau didirikan di Timor Lorosa'e, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah

Transisi Timor Lorosa'e (ETTA) atau penggantinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan UNTAET atau subdivisi politis ataupun administratif dari Pemerintah Transisi itu, kemitraan terbatas, kemitraan lain, afiliasi, asosiasi, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang serupa, institut, atau badan usaha lainnya apapun nama dan bentuknya, atau lembaga swadaya masyarakat;

- (e) badan hukum apapun nama dan bentuknya yang didirikan di bawah hukum asing dan dijalankan dengan cara yang kurang lebih sama seperti badan-badan yang disebut dalam ayat (c) atau (d) di atas, termasuk lembaga trust; atau
- (f) badan-badan usaha lain dalam bentuk dan nama apapun yang dibentuk menurut hukum asing.

BAGIAN III

PENGHASILAN KENA PAJAK

Pasal 5

Hak Atas Pajak

- 5.1. Obyek Pajak dari Subyek Pajak yang merupakan penduduk mencakup semua penghasilan dari sumber manapun.
- 5.2. Obyek Pajak dari Subyek Pajak yang bukan penduduk hanya mencakup penghasilan yang bersumber di Timor Lorosa'e.

Pasal 6

Penghasilan Yang Dikecualikan

Untuk hal yang dimaksudkan oleh Pasal 39 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18, sebutan pada jumlah "\$20.000" adalah sebutan pada "penghasilan kena pajak \$20.000".

Pasal 7

Penghasilan Kena Pajak dari Kegiatan Usaha

Penetapan penghasilan bruto dan pengurangan-pengurangan seorang wajib pajak dari kegiatan usaha untuk satu tahun pajak didasarkan pada penghasilan bersih dari wajib pajak untuk tujuan akuntansi keuangan dari tahun yang disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Internasional (selain dari IAS 39), dan tunduk pada perubahan-perubahan dalam Peraturan Pelaksanaan ini. Penghasilan bersih dari wajib pajak termasuk hasil-hasil dari semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak selama tahun pajak, termasuk pemindah-tanganan kekayaan dalam bentuk dan nama apapun selama menjalankan atau pada akhir kegiatan tersebut.

Pasal 8 **Dasar Akuntansi**

- 8.1. Dengan memperhatikan Pasal 8.2, setiap wajib pajak memperhitungkan pajak penghasilan dengan dasar timbunan (accrual basis).
- 8.2. Wajib pajak yang peredaran bruto tahunannya kurang dari US\$100.000 boleh menghitung pajak penghasilannya secara dasar tunai (cash basis) ataupun dasar timbunan (accrual basis).
- 8.3. Bila dasar akuntansi wajib pajak telah berubah sebagai akibat dari berlakunya Pasal 8.2., maka wajib pajak membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap butir-butir penghasilan, pengurangan, atau penambahan, atau terhadap butir-butir lainnya yang terpengaruh oleh perubahan tersebut sehingga tidak ada butir-butir yang terlewatkan dan tidak ada butir-butir yang dihitung lebih dari satu kali.
- 8.4. Seorang wajib pajak yang menghitung pajak penghasilan secara dasar tunai memperhitungkan penghasilan pada saat penghasilan itu diterimanya atau ketika penghasilan itu dibayarkan kepadanya dan memperhitungkan pengeluaran ketika pengeluaran itu telah dibayarkan.
- 8.5. Wajib pajak yang menghitung pajak penghasilan secara dasar timbunan memperhitungkan penghasilan pada saat rekening sudah dibuat dan memperhitungkan pengeluaran pada saat ditagih (terhutang).
- 8.6. Tunduk pada Peraturan Pelaksanaan ini, sesuatu jumlah dinyatakan diterima oleh wajib pajak melaksanakan ketika wajib pajak itu berhak menerimanya meskipun waktu untuk hak itu ditunda atau jumlah itu dibayar secara angsuran.
- 8.7. Tunduk pada Peraturan Pelaksanaan ini, sesuatu jumlah dinyatakan terutang bagi wajib pajak itu ketika semua peristiwa yang menentukan terjadinya kewajiban itu telah terjadi dan jumlah yang menjadi tanggung jawabnya itu

dapat ditetapkan secara cukup tepat, namun tidak sebelum kinerja ekonominya terjadi. Kinerja ekonomi dinyatakan terjadi:

- (a) dalam hal imbalan jasa-jasa atau kekayaan, saat jasa-jasa atau kekayaan tersebut disediakan;
- (b) dalam hal penggunaan kekayaan, saat kekayaan-kekayaan tersebut digunakan; dan
- (c) dalam hal-hal lain, saat wajib pajak melakukan pembayaran secara penuh sehingga semua tanggung jawabnya terpenuhi.

Pasal 9 **Inventaris**

- 9.1 Inventaris-inventaris diperhitungkan berdasarkan biaya. Biaya ditetapkan menurut metoda penyerapan biaya (*absorption-cost method*).
- 9.2 Apabila butir-butir tertentu dari inventaris tidak dapat diidentifikasi dengan segera, wajib pajak dapat menghitungnya untuk maksud inventarisasi berdasarkan prinsip pertama-masuk-pertama-keluar atau menggunakan metoda biaya rata-rata tertimbang (*weighted average cost*). Wajib pajak hanya dapat mengubah metoda inventarisasi yang dipilihnya setelah mendapat izin tertulis dari Komisioner dan tunduk pada persyaratan apapun yang dikenakan oleh Komisioner untuk memastikan bahwa tidak ada butir-butir yang terlewatkan atau tidak ada butir-butir yang dihitung lebih dari satu kali.

Pasal 10 **Penyusutan (depresiasi)**

- 10.1 Seorang wajib pajak dapat memperoleh pengurangan (*deduction*) untuk harta-harta dan bangunan bisnisnya yang dapat dikenai penyusutan nilai selama suatu tahun pajak sesuai dengan pasal ini.
- 10.2 Yang termasuk ke dalam pengertian harta dan bangunan bisnis dari wajib pajak yang boleh dikenai penyusutan nilai adalah harta dan bangunan bisnis yang:
 - (a) dimiliki oleh wajib pajak; atau
 - (b) digunakan dan diawasi oleh wajib pajak bila pemiliknya tidak berhak atas suatu pengurangan dalam suatu tahun pajak untuk harta atau bangunan bisnis yang dapat dikenai penyusutan nilai tersebut.

- 10.3 Biaya-biaya memperoleh atau mendirikan, biaya perbaikan, pembaharuan, dan rekonstruksi, atas bangunan bisnis akan dapat dikenai penyusutan sendiri-sendiri secara garis lurus berdasarkan tarif tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Bagian A dari Skedul 1. Biaya dari bangunan bisnis tidak mencakup biaya atas tanah di tempat mana bangunan tersebut terletak.
- 10.4 Harta yang dapat dikenai penyusutan nilai boleh dikurangi baik secara satu-persatu dengan dasar garis lurus atau secara kelompok dengan dasar metode saldo menurun. Metoda penyusutan yang sama diterapkan untuk semua harta wajib pajak yang dapat dikenai penyusutan nilai. Seorang wajib pajak hanya boleh mengubah metoda penyusutan yang dipilihnya setelah mendapat izin tertulis dari Komisioner dan tunduk pada persyaratan apapun yang dikenakan oleh Komisioner berkenaan dengan perubahan tersebut. Klasifikasi atau penggolongan harta ke dalam kelompok-kelompok dan spesifikasi dari tarif penyusutan menurut garis lurus dan dasar saldo menurun dijabarkan dalam Bagian B dari Skedul 1.
- 10.5 Pengurangan karena penyusutan untuk masing-masing kelompok penyusutan untuk suatu tahun pajak dihitung dengan menerapkan tarif penyusutan untuk kelompok tersebut kepada nilai setelah penyusutan dari kelompok itu pada akhir tahun pajak. Nilai setelah penyusutan dari suatu kelompok penyusutan pada akhir suatu tahun pajak adalah nilai setelah penyusutan pada akhir tahun pajak sebelumnya (setelah dipotong menurut ketentuan pasal ini pada tahun yang bersangkutan):
- (a) dinaikkan dengan biaya modal dari harta dalam kelompok yang dapat dikenai penyusutan nilai, selama suatu tahun pajak; dan
 - (b) diturunkan oleh imbalan yang diperoleh atau yang dapat diperoleh untuk harta di dalam kelompok penyusutan yang dipindah tangankan selama tahun pajak itu, termasuk kompensasi yang diterima sebagai ganti rugi atas hilangnya harta tersebut akibat dari bencana alam atau penghilangan-penghilangan lainnya yang sifatnya tidak sukarela.
- 10.6 Bilamana nilai setelah penyusutan pada akhir tahun pajak dari suatu kelompok penyusutan menunjukkan jumlah negatif, maka jumlah negatif tersebut dimasukkan ke dalam penghasilan wajib pajak untuk tahun tersebut, dan nilai setelah penyusutan dari kelompok tersebut menjadi nol.
- 10.7 Bilamana nilai setelah penyusutan pada akhir tahun pajak dari suatu kelompok penyusutan adalah kurang dari \$US100, pengurangan berikut untuk tahun pajak boleh berjumlah sama dengan nilai setelah penyusutan tersebut. Nilai setelah penyusutan dari kelompok penyusutan pada akhir tahun pajak itu menjadi nol.

- 10.8 Apabila seluruh harta yang dapat dikenai penyusutan nilai dalam suatu kelompok penyusutan dipindah-tangankan sebelum tahun pajak berakhir, pengurangan dibolehkan untuk suatu jumlah dari nilai setelah penyusutan (bila ada) dari kelompok penyusutan pada akhir tahun pajak. Nilai setelah penyusutan dari kelompok penyusutan pada akhir tahun pajak menjadi nol.
- 10.9 Bilamana harta yang dapat dikenai penyusutan nilai diperoleh untuk hanya digunakan sebagian dalam menjalankan kegiatan bisnis yang dapat dikenai pajak dan sebagian lainnya untuk tujuan lain, biaya modal dari harta yang dimasukkan ke dalam kelompok penyusutan akan dikurangi secara proporsional.
- 10.10 Bila seorang wajib pajak menilai ulang atau merevaluasi suatu bangunan bisnis atau harta yang dapat dikenai penyusutan nilai, maka tidak ada pengurangan penyusutan yang dikenakan terhadap jumlah revaluasi itu.
- 10.11 Ketentuan berikut ini berlaku terhadap harta yang dapat dikenai penyusutan nilai yang dikurangi dengan dasar garis lurus, dan terhadap suatu bangunan bisnis:
- (a) bilamana biaya dari harta yang dapat dikenai penyusutan nilai kurang dari \$100, pengurangan karena penyusutan dalam tahun di mana harta itu diperoleh adalah setara dengan biaya dari harta itu dan tidak ada pengurangan karena penyusutan yang dikenakan untuk harta itu di tahun berikutnya;
 - (b) biaya perbaikan, pembaharuan, atau rekonstruksi atas harta yang dapat dikenai penyusutan nilai atau bangunan bisnis diperlakukan sebagai biaya atas harta baru dengan masa guna setara dengan masa guna dari harta atau bangunan aslinya;
 - (c) bilamana harta yang dapat dikenai penyusutan nilai atau bangunan bisnis hanya digunakan sebagian sesuai dengan kegiatan bisnis yang dapat dikenai pajak dan sebagian lainnya untuk tujuan lain, jumlah pengurangan yang dikenakan sebagai potongan akan dikurangi dengan bagian yang tidak dipakai untuk tujuan usaha tersebut;
 - (d) bilamana harta atau bangunan bisnis yang dapat dikenai penyusutan nilai diperoleh dan dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis yang dapat dikenai pajak dalam tahun pajak, besarnya penyusutan yang diperbolehkan sebagai pengurangan dalam tahun itu dikurangi dengan bagian yang sama dengan bagian dari tahun sebelum harta atau bangunan itu mulai dimanfaatkan dan besarnya nilai setelah dikurangi itu diperbolehkan sebagai pengurangan dalam tahun setelah harta atau bangunan itu mengalami penyusutan; dan

(e) bilamana harta yang dapat dikenai penyusutan nilai atau bangunan bisnis dipindah-tangankan oleh wajib pajak, biaya dari harta atau bangunan itu dikurangi dengan pengurangan karena penyusutan yang dibolehkan di bawah pasal ini.

10.12 Dalam pasal ini:

“**bangunan usaha/bisnis**” berarti segala bangunan yang digunakan seluruhnya atau sebagian dalam menjalankan aktivitas bisnis yang dapat dikenai pajak;

“**biaya modal**” dari suatu harta yang dapat dikenai penyusutan nilai dalam suatu kelompok berarti:

- (a) dalam hal harta yang diperoleh dalam tahun pajak itu, suatu bagian dari biaya untuk memperolehnya yang setara dengan bagian dari tahun sejak harta itu mulai dimanfaatkan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang dapat dikenai pajak sampai akhir tahun tersebut;
- (b) dalam hal harta yang ditambahkan ke kelompoknya pada tahun sebelumnya, bagian dari biaya untuk memperolehnya yang tidak diperhitungkan sebagai biaya modal dalam tahun sebelumnya; dan
- (c) untuk harta apapun dalam kelompoknya, biaya perbaikan, pembaharuan dan rekonstruksi dari harta tersebut sepanjang biaya itu tidak merupakan pengurangan lain; dan

“**harta yang dapat dikenai penyusutan nilai**” berarti benda berwujud yang bergerak dari wajib pajak yang :

- (a) mempunyai masa guna lebih dari satu tahun;
- (b) yang mungkin akan mengalami pengurangan nilai sebagai akibat dari penggunaan dan kerusakan, eksploitasi atau keusangan; dan
- (c) digunakan seluruhnya atau sebagian dalam menjalankan aktivitas bisnis yang dapat dikenai pajak.

Pasal 11
Amortisasi Barang Tak Berwujud

- 11.1 Seorang wajib pajak diperbolehkan mendapat pengurangan untuk amortisasi atas harta tak berwujudnya selama tahun pajak sesuai dengan ketentuan pasal ini.
- 11.2 Biaya memperoleh atau membuat, dan biaya perbaikan atau pembaharuan, atas harta-harta tak berwujud untuk digunakan oleh wajib pajak diamortisasi secara satu persatu berdasarkan metoda garis lurus dengan tarif yang dijabarkan dalam Bagian C dari Skedul 1.
- 11.3 Besarnya pengeluaran harta tak berwujud dengan masa guna lebih dari satu tahun yang dibuat oleh wajib pajak dalam menjalankan kegiatan bisnis yang dapat dikenai pajak akan diamortisasi secara satu persatu berdasarkan metoda garis lurus dengan tarif yang dijabarkan di Bagian C dari Skedul 1.
- 11.4 Bilamana suatu harta tak berwujud atau pengeluaran hanya sebagian yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang dapat dikenai pajak, jumlah yang dianggap sebagai pengurangan menurut pasal ini akan dikurangi oleh bagian yang tidak digunakan untuk tujuan bisnis itu. Manakala suatu harta tak berwujud atau pengeluaran digunakan hanya pada sebagian tahun pajak dalam menjalankan aktivitas bisnis yang dapat dikenai pajak, jumlah yang dianggap sebagai pengurangan akan dikurangi dengan bagian dari tahun pajak di mana harta itu tidak dimanfaatkan untuk tujuan bisnis.
- 11.5 Bilamana harta tak berwujud telah dipindah-tangankan oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak, biaya dari harta tersebut dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang dibolehkan menurut pasal ini dalam kaitannya dengan harta itu.
- 11.6 Pengeluaran-pengeluaran dengan masa guna lebih dari satu tahun yang terjadi sebelum dimulainya aktivitas bisnis yang dapat dikenai pajak akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara satu persatu berdasarkan metoda garis lurus dengan tarif yang dijabarkan dalam Bagian C dari Skedul 1. Contoh dari pengeluaran semacam itu termasuk biaya studi kelayakan, konstruksi prototipe, dan kegiatan-kegiatan uji produksi. Pasal ini tidak berlaku bagi biaya untuk memperoleh tanah, atau bagi pengeluaran-pengeluaran yang dikurangi atau diamortisasi di bawah ketentuan Pasal 10 atau di bawah ketentuan lain dari pasal ini.
- 11.7 Dalam pasal ini:
- “harta tak berwujud” berarti segala benda (selain daripada benda bergerak yang berwujud atau benda tak bergerak yang berwujud) yang :
- (a) mempunyai masa guna lebih dari satu tahun; dan
 - (b) digunakan seluruhnya atau sebagiannya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang dapat dikenai pajak; dan

“pengeluaran tak berwujud” berarti segala pengeluaran yang timbul selain daripada untuk memperoleh benda-benda bergerak yang berwujud atau benda-benda tak bergerak yang berwujud.

Pasal 12 **Cadangan**

- 12.1 Tunduk pada ketentuan pasal ini, tidak ada pengurangan yang boleh dilakukan untuk jumlah apapun yang ditahan oleh wajib pajak dari keuntungan yang dimaksudkan untuk cadangan atau provisi untuk pengeluaran atau kerugian yang dapat diperkirakan.
- 12.2 Suatu bank berhak memperoleh pengurangan untuk cadangan bagi hutang meragukan sepanjang jumlah cadangan tersebut telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan kehati-hatian sebagaimana dijabarkan melalui instruksi dari Kantor Pusat Pembayaran di bawah Pasal 26 Peraturan UNTAET No. 2000/8. Sejumlah yang dapat dikurangi berdasarkan pasal ini harus ditetapkan oleh pemerintah dan berkonsultasi dengan bank dan payments authority.

Pasal 13 **Piutang Tak Terbayar**

- 13.1 Seorang wajib pajak berhak atas suatu pengurangan dalam suatu tahun pajak untuk piutang yang tak terbayar apabila persyaratan-persyaratan di bawah ini terpenuhi:
 - (a) jumlah piutang tak terbayar itu sebelumnya telah dimasukkan ke dalam penghasilan kena pajak dari wajib pajak;
 - (b) piutang tak terbayar itu dihapuskan dalam rekening wajib pajak selama tahun pajak; dan
 - (c) wajib pajak mempunyai alasan-alasan yang masuk akal untuk dipercayai bahwa utang tersebut tidak akan terbayar.
- 13.2 Pasal ini tidak berlaku terhadap sebuah bank yang berhak atas suatu pengurangan bagi cadangan hutang meragukan di bawah Pasal 12.2.

Pasal 14 **Kontrak-kontrak Jangka Panjang**

- 14.1 Tunduk pada Peraturan Pelaksanaan ini, metoda persentase penyelesaian berlaku dalam menentukan keuntungan atau laba tahunan yang timbul dari suatu kontrak jangka panjang.
- 14.2 Suatu “kontrak jangka panjang” adalah kontrak untuk pembuatan, instalasi, atau konstruksi, atau jasa-jasa yang berkaitan dengannya, yang tidak selesai dalam tahun pajak di mana pekerjaan berdasarkan kontrak itu dimulai, selain daripada kontrak yang diperkirakan akan selesai di dalam waktu 6 bulan mulai dari tanggal pekerjaan berdasarkan kontrak itu dimulai.

Pasal 15
Sewa Guna Pembiayaan (Finance Lease)

- 15.1 Sewa Guna Pembiayaan diperlakukan sebagai jual beli harta yang disewakan. Pihak pemberi sewa guna (yang menyewakan) bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada pihak yang menerima sewa guna (penyewa) setara dengan harga jual dari harta dan penyewa diperlakukan sebagai pemilik atas harta tersebut. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan diperlakukan sebagai bagian pengembalian uang atas hutang pokok dan sebagian lagi sebagai pembayaran atas bunga. Bunga tersebut akan diperhitungkan berdasar hutang pokok yang masih ada pada setiap kali pembayaran dilakukan.
- 15.2 Suatu sewa adalah sewa-guna pembiayaan bila:
- (a) jangka waktu sewa guna (termasuk periode di mana ada pilihan untuk memperbaharui sewa guna) adalah 75% dari masa guna harta tersebut untuk tujuan depresiasi atau pengurangan;
 - (b) penyewa memiliki hak opsi atau hak pilih untuk membeli harta itu dengan harga pasti atau yang telah ditentukan setelah masa sewa berakhir;
 - (c) nilai sisa harta yang diperkirakan pada saat berakhirnya sewa adalah kurang dari 20% dari nilai pasar pada saat sewa dimulai;
 - (d) dalam hal sewa dimulai sebelum 25% masa guna harta tersebut berakhir, nilai pembayaran sewa minimum adalah setara atau melebihi dari 90% dari nilai pasar dari harta tersebut pada saat mulainya masa sewa; atau
 - (e) harta tersebut dibuat khusus untuk penyewa dan, setelah berakhirnya masa sewa, harta tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain selain si penyewa.

Pasal 16
Biaya Bunga

- 16.1 Jumlah perhitungan biaya atas bunga mengizinkan wajib pajak suatu pengurangan untuk satu tahun pajak tidak seharusnya melebihi jumlah yang sama dengan pendapatan atas bunga dari wajib pajak untuk tahun tersebut dan lima puluh persen (50%) terhadap pendapatan bersih wajib pajak yang bukan pendapatan atas bunga dalam satu tahun. Pendapatan bersih bukan atas bunga dari wajib pajak adalah pendapatan kotor dari wajib pajak dalam satu tahun (selain dari pada bunga atas pendapatan) kurang dari total jumlah yang dikurangi yang diijinkan pada wajib pajak dalam satu tahun, selain dari pada untuk biaya bunga.
- 16.2 Jumlah dari pada suatu biaya atas bunga tidak dikurangi dalam satu tahun sebagai akibat dari pasal 16.1-dapat-di bawa ke depan sebagai biaya atas bunga yang datang dalam tahun berikutnya. Jumlah yang diteruskan terlebih dahulu dalam sub bagian pasal ini dapat di bawa ke depan untuk maximum selama lima tahun pajak. Bilamana seorang wajib pajak memiliki jumlah biaya atas bunga yang dibawa ke depan lebih dari satu tahun pajak, biaya atas bunga diadakan pada awal tahun harus dikurangi terlebih dahulu.
- 16.3 Pasal ini tidak seharusnya diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan.

Pasal 17
Kerugian

Apabila penetapan atas penghasilan kena pajak dari seorang wajib pajak mengakibatkan kerugian dalam suatu tahun pajak, maka kerugian tersebut dapat dikurangkan sebagai suatu pengeluaran dalam menghitung penghasilan kena pajak dari wajib pajak (sampai habis) untuk paling lama lima tahun pajak. Bilamana seorang wajib pajak mengalami kerugian yang dibawanya/ dipindahkannya selama lebih dari satu tahun pajak, maka kerugian pada tahun yang paling terdahulu akan dijadikan pengurangan paling dahulu.

Pasal 18
Penggantian Pengurangan

Bilamana suatu pengeluaran, kerugian atau piutang tak terbayar yang sebelumnya dijadikan pengurangan pajak telah dapat diperoleh kembali oleh wajib pajak, maka jumlah yang diperoleh kembali itu dimasukkan sebagai penghasilan di dalam penghitungan penghasilan kena pajak dari wajib pajak tersebut untuk tahun pajak di mana jumlah tersebut diperoleh kembali.

Pasal 19
Harta (Aset)

- 19.1 Untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak :
- (a) keuntungan yang timbul dari pemindah-tanganan suatu harta adalah kelebihan dari biaya harta setelah dibagi dengan perolehan bruto yang diterima untuk harta tersebut; dan
 - (b) kerugian yang timbul dari pemindah-tanganan suatu harta adalah kelebihan dari biaya harta setelah dibagi dengan perolehan bruto yang diterima untuk harta tersebut.
- 19.2 Tunduk pada ketentuan Pasal ini dan Pasal 10 dan 11, biaya suatu harta adalah jumlah total yang terbayar atau yang ditanggung oleh seorang wajib pajak dalam perolehan (akuisisi), pembuatan, atau konstruksi harta tersebut. Hal ini termasuk pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang tidak dapat dijadikan pengurangan pajak yang timbul dalam memperoleh harta tersebut dan harga pasar dari imbalan kebendaan (*in-kind consideration*) untuk harta tersebut. Pengeluaran-pengeluaran yang tak dapat dijadikan pengurangan pajak yang terjadi karena mengubah atau memperbaiki harta ditambahkan pada biaya harta tersebut.
- 19.3 Tunduk pada ketentuan pasal ini, imbalan yang diterima pada pemindah-tanganan suatu harta adalah jumlah total yang diterima atau yang dapat diterima untuk harta tersebut. Hal ini termasuk pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang tidak dapat dijadikan pengurangan pajak yang timbul dari pemindah-tanganan harta tersebut dan nilai pasar dari imbalan kebendaan (*in-kind consideration*) untuk harta tersebut.
- 19.4 Bilamana suatu bagian dari suatu harta dipindah-tanganan, biaya harta itu akan dibagi secara merata antara bagian dari harta yang tetap dipegang dan bagian yang dipindah-tanganan.
- 19.5 Bilamana suatu harta dialihkan antara rekan-rekan dalam suatu transaksi yang tidak bersifat menjaga jarak (*lugas* atau *non arm's length transaction*), pihak yang mengalihkan diperlakukan sebagai telah menerima, dan pihak yang menerima pengalihan diperlakukan sebagai telah memberi, nilai pasar dari harta tersebut sebagai imbalan untuk pengalihan tersebut.

Pasal 20
Tahun Pajak Pengganti

- 20.1 Pasal ini mengatur ketentuan-ketentuan bagi berlakunya Pasal 35 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18.

- 20.2 Wajib pajak yang ingin menggunakan suatu tahun pajak pengganti dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Komisaris dengan menguraikan alasan-alasan bagi penggunaan tahun pajak pengganti.
- 20.3 Seorang wajib pajak yang mendapatkan ijin di bawah ketentuan Pasal 35 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18 untuk menggunakan tahun pajak pengganti boleh mengajukan permohonan secara tertulis kepada Komisaris untuk mengganti tahun pajaknya ke periode 12 bulan berikutnya (termasuk tahun *takwim-calendar year* tersebut). Komisaris dapat mengabulkan permohonan seperti itu namun hanya bilamana Komisaris yakin bahwa hal itu diperlukan demi efisiensi berlakunya Peraturan UNTAET No. 2000/18 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 20.4 Komisaris akan memberitahukan secara tertulis kepada seorang wajib pajak mengenai keputusan Komisaris terhadap permohonan wajib pajak untuk menggunakan, atau mengubah, suatu tahun pajak pengganti.
- 20.5 Komisaris dapat, melalui pemberitahuan secara tertulis, menarik kembali ijin bagi wajib pajak untuk menggunakan tahun pajak pengganti.
- 20.6 Izin untuk menggunakan atau mengubah tahun pajak pengganti mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan seperti disyaratkan di bawah Pasal 20.4. Untuk tujuan-tujuan dari Pasal 35.4 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18, periode antara hari terakhir dari tahun pajak yang lama dari wajib pajak tersebut dan hari pertama dari tahun pajaknya yang baru akan diperlakukan sebagai tahun pajak yang terpisah.
- 20.7 Seorang wajib pajak hanya dapat menggunakan suatu periode selain daripada periode 12 bulan yang berakhir tanggal 31 Desember sebagai tahun pajaknya sesuai dengan ketentuan pasal ini dan Pasal 35 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18.
- 20.8 Perubahan yang berhubungan dengan tahun pajak 1999 atau 2000 tidak boleh mengakibatkan wajib pajak mengambil keuntungan dari Pasal 39 Peraturan UNTAET No. 2000/18 lebih dari satu kali.

Pasal 21

Penukaran Mata Uang

- 21.1 Setiap jumlah uang yang dipertimbangkan untuk tujuan pajak penghasilan diperhitungkan dalam dolar Amerika Serikat.
- 21.2 Tunduk pada Pasal 21.3, jika ada jumlah uang yang bukan dalam dolar Amerika, uang itu harus ditukarkan dengan kurs tengah yang ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran, yaitu kurs (tarif) yang berlaku antara mata uang tersebut dan mata

uang dolar Amerika pada tanggal jumlah uang itu diperhitungkan untuk keperluan pembayaran pajak.

- 21.3 Dengan persetujuan tertulis dari Komisioner, seorang wajib pajak boleh mempergunakan tarif tukar rata-rata untuk tahun pajak tersebut atau sebagian dari tahun pajak tersebut.

Pasal 22 **Harga Pasar**

Sesuatu jumlah pembayaran harus diperhitungkan dengan harga pasar pada tanggal pembayaran itu diperhitungkan untuk keperluan pajak. Harga pasar wajar dari suatu harta ditentukan tanpa mempertimbangkan sesuatu pembatasan pada waktu pemindahan tangan.

Pasal 23 **Pengurangan Pajak (Deduction) Tidak Diperkenankan**

- 23.1 Jika seseorang diharuskan menahan (memotong) pajak dari pembayaran yang merupakan pengeluaran yang dapat dikenai pengurangan pajak (termasuk pembayaran gaji yang diatur oleh Pasal 30 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18), pengurangan pajak itu tidak diperkenankan sebelum orang tersebut membayarkan pajak yang ditahan itu kepada Komisaris.
- 23.2 Orang tidak diizinkan mendapat pengurangan pajak untuk setiap komisi, pembayaran kembali, diskon (potongan harga), bayaran untuk jasa mencari pelanggan, atau pembayaran serupa yang merupakan penghasilan yang berasal dari Timor Lorosa'e bagi si penerima, kecuali:
- (a) orang itu memberi tahu nama dan alamat penerima itu dengan pemberitahuan tertulis kepada Komisaris; dan
 - (b) Komisaris percaya bahwa pajak itu telah atau akan dibayarkan untuk pembayaran itu.

Pasal 24 **Keuntungan dan Kerugian dalam Penukaran Mata Uang Asing**

Seorang wajib pajak harus mendaftarkan transaksi dalam mata uang asing sesuai dengan Standar Akuntansi Internasional IAS 21. Jika dalam penukaran mata uang asing itu terjadi kerugian, kerugian itu *hedged* tidak diakui jika kerugian dari penukaran itu diasuransikan ().

BAGIAN IV

BADAN-BADAN HUKUM

Pasal 25

Badan-badan Hukum

Badan hukum dipajak terpisah dari pemiliknya.

Pasal 26

Bentuk Usaha Tetap

- 26.1 Penghasilan kena pajak dari seorang bukan-penduduk yang melakukan kegiatan bisnis di Timor Lorosa'e melalui bentuk usaha tetap diperhitungkan dengan merujuk pada penghasilan yang dihasilkan oleh:
- (a) bentuk usaha tetap tersebut;
 - (b) penjualan di Timor Lorosa'e dari benda-benda atau barang-barang yang sama atau serupa seperti yang dijual melalui bentuk usaha tetap; dan
 - (c) kegiatan-kegiatan bisnis lain yang dilakukan di Timor Lorosa'e dari jenis yang sama atau serupa dengan apa yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu.
- 26.2 Prinsip-prinsip berikut ini berlaku dalam menentukan penghasilan kena pajak dari suatu bentuk usaha tetap kepunyaan seorang bukan-penduduk:
- (a) keuntungan dari bentuk usaha tetap itu diperhitungkan dengan dasar bahwa usaha ini adalah badan yang berbeda dan terpisah yang melakukan kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan berhubungan seluruhnya secara independen dengan orang bukan-penduduk itu yang memiliki bentuk usaha tetap itu;
 - (b) di bawah Peraturan Pelaksana ini, diperbolehkan mengambil sebagai pengurangan pajak ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan bisnis dari bentuk usaha tetap itu, termasuk pengeluaran eksekutif dan administratif, baik di Timor Lorosa'e maupun di tempat lain;

- (c) tidak diperbolehkan mengambil sebagai pengurangan pajak jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh bentuk usaha tetap itu kepada kantor pusatnya atau kepada bentuk usaha tetap lainnya kepunyaan orang bukan-penduduk itu (selain dari penggantian dari ongkos-ongkos yang betul dikeluarkan oleh orang bukan-penduduk itu kepada pihak ketiga) berupa:
- (i) royalti, pembayaran, atau pembayaran serupa untuk pemakaian barang yang berwujud atau tidak berwujud oleh bentuk usaha tetap itu;
 - (ii) penggantian pembayaran bagi pelayanan (termasuk pelayanan manajemen) yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap itu; atau
 - (iii) bunga dari uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap itu, kecuali dalam hubungannya dengan bisnis perbankan; dan
- (d) dalam menentukan penghasilan dari sebuah bentuk usaha tetap tidak diperhitungkan uang yang ditagih oleh bentuk usaha tetap itu kepada kantor pusatnya atau kepada bentuk usaha tetap lainnya kepunyaan orang bukan-penduduk (selain dari penggantian dari ongkos-ongkos yang betul dikeluarkan oleh orang bukan-penduduk itu kepada pihak ketiga) berupa:
- (i) royalti, pembayaran, atau pembayaran serupa untuk pemakaian barang yang berwujud atau tidak berwujud;
 - (ii) penggantian pembayaran bagi pelayanan (termasuk pelayanan manajemen) yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap itu; atau
 - (iii) bunga dari uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap itu, kecuali dalam hubungannya dengan bisnis perbankan.

BAGIAN V

INTERNASIONAL

Pasal 27

Kredit Pajak Luar Negeri

- 27.1 Tertunduk pada Pasal ini, seorang penduduk wajib pajak berhak mendapat kredit dari pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak itu berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri itu; kredit itu dimasukkan di dalam penghasilan kena pajak dari wajib pajak

- tersebut dalam suatu tahun pajak. Kredit itu disebut ‘kredit pajak luar negeri’ (foreign tax credit).
- 27.2 Kredit pajak luar negeri itu diperhitungkan terpisah bagi setiap negara asing tempat asal penghasilan bagi wajib pajak itu. Peraturan dalam Pasal 3 berlaku dalam menentukan negara tempat asal penghasilan itu dengan dasar bahwa sebutan dalam Pasal 3 mengenai Timor Lorosa'e adalah sebutan bagi negara asing yang relevan.
- 27.3 Jumlah kredit berkenaan dengan penghasilan dari sumber-sumber di negara asing itu terbatas pada pajak tertagih di Timor Lorosa'e untuk penghasilan itu. Tidak ada pengurangan atau pengalihan ke tahun berikut dari kredit pajak luar negeri yang kelebihan.
- 27.4 Besarnya pajak luar negeri yang dibayarkan harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang benar, seperti bukti pembayaran pajak, surat bukti pembayaran pajak yang ditahan, atau dokumen serupa lainnya yang dapat diterima oleh Komisioner untuk keperluan ini.
- 27.5 Pengeluaran-pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya yang terjadi waktu memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di luar negeri hanya boleh dipotong dari penghasilan tersebut. Jika pengeluaran yang dibebankan sebagai biaya itu melebihi penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di luar negeri dalam sesuatu tahun pajak, maka jumlah kelebihan adalah kerugian di luar negeri negeri asing itu dan diperbolehkan sebagai pengurangan bagi penghasilan dari sumber-sumber di negeri itu (sampai habis) untuk paling lama lima tahun pajak. Jika seorang wajib pajak mempunyai kerugian di luar negeri yang dialihkan ke tahun berikutnya selama lebih dari satu tahun, maka kerugian dari tahun yang lebih dahulu itulah yang harus dijadikan pengurangan terlebih dahulu.

BAGIAN VI

PAJAK PENGHASILAN KENA POTONG

Pasal 28

Pembayaran untuk Pelayanan

- 28.1 Pasal ini berlaku bagi setiap jumlah yang dibayarkan oleh seseorang kepada penduduk atau kepada bentuk usaha tetap di Timor Lorosa'e milik seorang bukan-penduduk yang:
- (a) melakukan kegiatan konstruksi atau bangunan;
 - (b) memberikan pelayanan konsultasi dalam bidang konstruksi;

- (c) memberikan pelayanan pengangkutan udara, darat, atau laut;
- (d) melakukan kegiatan mengenai minyak dan geotermal, atau pelayanan pendukung pengeboran;
- (e) melakukan kegiatan pertambangan atau pelayanan pendukung pertambangan; atau
- (f) memberikan pelayanan yang disebut dalam ayat (a)(ii) dari Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan **UNTAET No. 2000/18**.

28.2 Setiap badan (yang lain dari orang pribadi) yang membuat pembayaran yang diatur oleh Pasal ini harus menahan pajak dari pembayaran bruto dengan tarif yang disebutkan untuk pembayaran itu dalam Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan **UNTAET No. 2000/18**.

28.3 Jika badan yang melakukan pembayaran yang diatur oleh Pasal ini adalah seorang orang pribadi atau jika pembayar adalah Perserikatan Bangsa Bangsa atau badan-badan khususnya (yang bukan Pemerintah Transisi Timor Lorosa'e), penerima pembayaran itu harus menahan pajak dari pembayaran bruto yang diterimanya tersebut dengan tarif yang disebutkan untuk pembayaran tersebut dalam Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan **UNTAET No. 2000/18**.

28.4 Dalam pasal ini:

“kegiatan konstruksi atau pembangunan” berarti konstruksi, pemekaran, pengubahan, perbaikan, atau peruntuhan dari sebuah gedung atau bangunan lain yang berfondasi di, di atas, atau di bawah tanah atau air, termasuk pembersihan tanah dalam mempersiapkannya untuk pendirian gedung atau bangunan lain, dan kegiatan mengeringkan saluran air;

“pelayanan konsultasi dalam bidang konstruksi” berarti setiap pelayanan konsultasi berkenaan dengan kegiatan konstruksi atau pembangunan, termasuk manajemen proyek, pelayanan rekayasa, perancangan, arsitektur, survei, dan pengawasan lokasi;

“pelayanan pendukung pengeboran” berarti setiap pelayanan berkenaan dengan pengeboran minyak atau geotermal yang bukan pelayanan teknis, manajemen, konsultasi atau arsitektur;

“**pelayanan pendukung pertambangan**” berarti setiap pelayanan berkenaan dengan pertambangan yang lain dari pelayanan teknis, manajemen, konsultasi atau arsitektur;

“**pelayanan pengangkutan udara, darat atau laut**” berarti pengangkutan penumpang atau barang melalui laut, udara, atau darat:

- (a) antara dua tempat di Timor Lorosa'e;
- (b) antara sebuah tempat di Timor Lorosa'e ke suatu tempat di luar Timor Lorosa'e; atau
- (c) antara sebuah tempat di luar Timor Lorosa'e ke suatu tempat di Timor Lorosa'e;

“**pertambangan**” berarti setiap cara atau proses untuk mengambil bahan tambang dari tanah atau dari zat atau bagian dari tanah; dan

“**struktur**” berarti setiap perbaikan struktural untuk harta tak bergerak termasuk, tanpa membatasi arti umum dari apa yang disebut di muka, setiap jalan, jalan masuk, tempat parkir kendaraan, jalur kereta api, saluran pipa, jembatan, terowongan, jalur landasan di lapangan udara, jalan air, tempat berlabuh, pangkalan kapal, tembok penahan, pagar, kawat saluran listrik, pipa air atau air limbah, drainase, pertamanan, atau bendungan.

Pasal 29 **Dividen**

Setiap penduduk badan hukum yang membayar dividen kepada seorang penduduk atau bentuk usaha tetap di Timor Lorosa'e kepunyaan bukan-penduduk harus menahan (memotong) pajak dari jumlah bruto dividen dengan tarif yang disebutkan dalam ayat (a)(i) dari Bagian A Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan UNTAET No. 2000/18.

Pasal 30 **Bunga dan Royalti**

30.1 Setiap orang (yang bukan orang pribadi) yang membayar bunga atau royalti kepada seorang penduduk atau bentuk usaha tetap di Timor Lorosa'e kepunyaan bukan-penduduk harus menahan (memotong) pajak dari jumlah bruto bunga atau

- royalti dengan tarif yang disebutkan dalam ayat (a)(i) Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan UNTAET No. 2000/18.
- 30.2 Jika orang yang membayar bunga atau royalti itu adalah orang pribadi, penerima dari pembayaran itu harus menahan pajak dari pembayaran bruto yang diterimanya tersebut dengan tarif yang disebutkan untuk pembayaran tersebut dalam ayat (a)(i) Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan UNTAET No. 2000/18.
- 30.3 Pasal ini tidak berlaku atas bunga yang dibayar kepada badan keuangan.

Pasal 31

Sewa

- 31.1 Setiap orang (yang bukan orang pribadi) yang melakukan pembayaran kepada seorang penduduk atau bentuk usaha tetap di Timor Lorosa'e kepunyaan bukan-penduduk berupa uang sewa guna tanah atau bangunan harus menahan pajak dari pembayaran bruto dari sewa yang dibayarkannya itu dengan tarif yang disebutkan untuk pembayaran tersebut dalam ayat (a)(i) Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan UNTAET No. 2000/18.
- 31.2 Jika orang yang membayar sewa untuk sewa guna tanah atau bangunan itu adalah orang pribadi atau jika pembayar adalah Perserikatan Bangsa Bangsa atau badan-badan khususnya (yang bukan Pemerintah Transisi Timor Lorosa'e), penerima pembayaran itu harus menahan pajak dari pembayaran bruto yang diterimanya tersebut dengan tarif yang disebutkan untuk pembayaran tersebut dalam ayat (a)(i) Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan UNTAET No. 2000/18.
- 31.3 Setiap orang (yang bukan orang pribadi) yang melakukan pembayaran kepada seorang penduduk atau bentuk usaha tetap di Timor Lorosa'e kepunyaan seorang bukan-penduduk untuk penyewaan atau sewa guna dari harta bergerak harus menahan pajak dari jumlah bruto dari sewa yang dibayarkan itu dengan tarif yang ditetapkan dalam ayat (a)(ii) Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan UNTAET No. 2000/18.
- 31.4 Jika orang yang melakukan pembayaran untuk penyewaan atau sewa guna dari harta bergerak adalah seorang pribadi atau jika pembayarnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa atau badan-badan khususnya (yang bukan Pemerintah Transisi Timor Lorosa'e), penerima pembayaran itu harus

menahan pajak dari pembayaran bruto yang diterimanya dengan tarif pajak yang ditetapkan untuk pembayaran ini dalam ayat (a)(ii) Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan UNTAET No. 2000/18.

Pasal 32

Hadiah Hadiah dan Hasil Kemenangan

Setiap orang yang membayarkan hadiah (termasuk kemenangan dari perjudian), hadiah dari lotere (undian berhadiah) kepada seorang penduduk atau bentuk usaha tetap di Timor Lorosa'e kepunyaan seorang bukan-penduduk harus menahan pajak dari jumlah bruto pembayaran itu dengan tarif pajak yang ditetapkan untuk pembayaran ini dalam ayat (a)(i) Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan UNTAET No. 2000/18.

Pasal 33

Pajak yang Ditahan dari Bukan-penduduk

- 33.1 Setiap orang yang melakukan pembayaran dari sumber penghasilan di Timor Lorosa'e kepada seorang bukan-penduduk yang tidak dikenai Pasal 26 harus menahan pajak dari jumlah bruto pembayaran itu dengan tarif pajak yang ditetapkan untuk pembayaran ini dalam ayat (a)(iii) Bagian A dari Pasal 6 dari Skedul I pada Peraturan UNTAET No. 2000/18.
- 33.2 Pasal 33.1 tidak berlaku bagi jumlah yang sudah diambil pajak yang ditahan di bawah pasal-pasal lain dari Bagian ini atau jumlah yang disebut dalam Pasal 30.3.

Pasal 34

Kewajiban Orang yang Menahan Pajak dari Pembayaran

- 34.1 Setiap orang yang telah menahan pajak dari pembayaran yang dilakukan oleh orang sesuai dengan Bagian ini harus membayarkan pajak yang ditahannya itu kepada Kantor Pusat Pembayaran atau agen yang telah ditunjuknya dalam jangka waktu lima belas hari setelah akhir bulan pembayaran itu dilakukan. Pada waktu pembayaran, pembayar memberikan kepada penerima pembayaran itu suatu surat pemberitahuan tentang pajak yang ditahan yang menyebutkan jumlah pembayaran yang dilakukan dan jumlah pajak yang dipotong dari pembayaran itu.

- 34.2 Setiap orang yang lalai memotong pajak sesuai dengan Bagian ini dari pembayaran yang dilakukan olehnya bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar jumlah pajak yang belum ditahannya kepada Kantor Pusat Pembayaran atau agen yang ditunjuknya. Orang tersebut berhak untuk meminta kembali jumlah itu dari penerima pembayaran itu.
- 34.3 Setiap orang yang menahan pajak menurut Bagian ini dari pembayaran yang dilakukan oleh orang itu dan telah memberikan jumlah yang ditahannya itu kepada Kantor Pusat Pembayaran atau agen yang ditunjuknya diperlakukan sebagai telah membayarkan jumlah yang ditahan itu kepada penerima pembayaran itu jika orang itu mengajukan permintaan memperoleh kembali jumlah yang ditahannya tadi.
- 34.4 Pajak yang ditahan oleh seseorang menurut Bagian ini dari sesuatu pembayaran yang dilakukan oleh orang tersebut dipegang oleh orang tersebut sebagai agen dari Komisioner Pajak. Jika orang itu mengalami likuidasi atau bangkrut, jumlah pajak yang ditahannya itu tidak merupakan bagian dari harta pembayar dalam likuidasi atau kebangkrutan, dan Komisioner mempunyai hak pertama atas pajak yang ditahan itu sebelum pembagian harta dilakukan.

Pasal 35

Menahan Pajak Sendiri

Setiap penerima pembayaran yang diharuskan menahan pajak dari dari pembayaran itu sesuai dengan Bagian ini harus membayarkan pajak yang dipotongnya itu kepada Kantor Pusat Pembayaran atau agen yang ditunjuknya dalam jangka waktu lima belas hari setelah akhir bulan di mana pembayaran itu diterima.

Pasal 36

Keterangan Umum Berkenaan dengan Penahanan Pajak

- 36.1 Bagian ini tidak berlaku untuk jumlah yang tidak dikenai pajak.
- 36.2 Besarnya pajak yang dipotong dari pembayaran menurut Bagian ini diperlakukan sebagai penghasilan yang diperoleh penerima dari pembayaran pada waktu pajak itu ditahan.
- 36.3 Jika pajak yang dipotong itu adalah pajak akhir atas penghasilan penerima dari pembayaran di bawah Pasal 38.3 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18:
- a) tidak ada kewajiban lebih lanjut untuk membayar pajak bagi penerima berkenaan dengan penghasilan yang dikenai pajak tersebut;

- (b) penghasilan itu tidak digabungkan dengan penghasilan-penghasilan lain dari penerima itu untuk keperluan menentukan penghasilan kena pajak;
 - (c) tidak ada pengurangan (termasuk penyusutan atau pengurangan amortisasi) yang diizinkan bagi setiap pengeluaran atau kerugian yang terjadi pada waktu memperoleh penghasilan itu; dan
 - (d) tidak ada pajak yang dikembalikan berkenaan dengan penghasilan itu.
- 36.4 Ketentuan **Peraturan UNTAET No. 2000/18** berkenaan dengan pengumpulan dan pengambilan pajak berlaku bagi setiap jumlah yang dipotong atau diharuskan untuk dipotong sesuai dengan Bagian ini.

BAGIAN VII

ADMINISTRASI

Pasal 37 **Laporan Pajak**

- 37.1 Wajib pajak yang diharuskan memasukkan surat pemberitahuan pajak penghasilan untuk suatu tahun pajak ke Kantor Pusat Pembayaran di bawah Pasal 42 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18 harus memasukkan formulir itu selambat-lambatnya hari kelima belas dari bulan ketiga setelah akhir tahun pajak.
- 37.2 Surat pemberitahuan pajak penghasilan dari seorang wajib pajak yang melakukan kegiatan bisnis harus disertai surat pernyataan penghasilan, neraca laba rugi, dan pernyataan aliran kas untuk tahun pajak tersebut.
- 37.3 Seorang wajib pajak dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Komisioner untuk memperoleh perpanjangan waktu untuk memasukkan surat pemberitahuan pajak penghasilan itu. Permohonan itu harus disertai dengan sebuah pernyataan yang memberi perkiraan jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun pajak tersebut dan bukti bahwa pajak itu sudah dibayar. Komisioner boleh dengan pemberitahuan secara tertulis, mengabulkan permintaan wajib pajak itu untuk memperoleh perpanjangan waktu untuk memasukkan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Dikabulkannya permohonan perpanjangan waktu itu yang diatur dalam Pasal ini tidak merubah tanggal pajak tersebut harus dibayarkan.

Pasal 38

Angsuran Pajak Penghasilan

- 38.1 Menunjuk pasal 38.2, wajib pajak harus membayar angsuran bulanan dari pada pajak penghasilan selama satu tahun. Jumlah dari setiap angsuran adalah satu persen (1%) dari total pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.
- 38.2 Wajib pajak yang pendapatannya yang diterimanya sebelum tahun pajak adalah satu juta Dollar atau kurang dari angsuran kwartal dari pajak penghasilan tahunan, angsuran harus dibayarkan dalam periode tiga bulan berakhir 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember. Jumlah setiap angsuran adalah satu persen (1%) dari total pendapatan yang diterima wajib pajak dalam kwartalan.
- 38.3 Angsuran pajak penghasilan sudah dibayarkan pada hari ke 15 sesudah akhir periode yang bersangkutan.
- 38.4 Angsuran dari pajak penghasilan yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak seharusnya dijadikan kredit terhadap kewajiban pajak penghasilan oleh setiap wajib pajak dalam tahun tersebut.
- 38.5 Untuk maksud dari pada pasal ini, Total pendapatan yang diterima oleh seorang wajib pajak untuk satu bulan seharusnya tidak termasuk sejumlah yang berasal dalam bulan itu yang ditujukan untuk pajak pemotongan final.

Pasal 38A

Pembebasan terhadap pembayaran

38A.1 Pembayaran yang diterima atas pelayanan yang disediakan oleh seorang individu seharusnya dibebaskan dari pendapatan pajak upah dan pajak penghasilan dimana pembayarannya didanai oleh Trust Fund East Timor (TFET) / Dana Perwalian untuk Timor Loro Sae.

38A.2 Pada pasal ini Trust Fund East Timor (TFET) berarti Dana Perwalian untuk Timor Loro Sae yang ditetapkan dibawah kesepakatan Trust Fund East Timor tertanggal 9 Desember 1999 antara Timor Loro Sae yang secara administrative dibawah Pemerintahan Transisi PBB di Timor Loro Sae dan Asosiasi Pembangunan Internasional.

Pasal 39

Ikatan Pajak

Sebutan “bunga” dalam pasal 55.1 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18 adalah sebutan pada pajak tambahan yang dikenakan di bawah Peraturan tersebut.

Pasal 40

Membuat dan Menyimpan Dokumen

- 40.1 Dokumen-dokumen yang diharuskan dibuat dan disimpan di bawah Pasal 62 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18 harus disimpan di Timor Lorosa'e kecuali jika Komisioner telah memberi persetujuan tertulis bahwa dokumen itu boleh di simpan di tempat lain.
- 40.2 Dokumen dapat dibuat dalam bahasa Tetum, Inggris, Portugis atau Indonesia untuk maksud yang disebut dalam pasal 62 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18.

BAGIAN VIII

PERATURAN PERMULAAN DAN PERALIHAN (TRANSISI)

Pasal 41

Transisi

- 41.1 Pengurangan pajak diperbolehkan di bawah pasal 10 hanya untuk bangunan usaha yang didirikan atau diperoleh seorang wajib pajak setelah tanggal 1 Januari 2000 dan dalam hal mana wajib pajak memiliki surat kepemilikan yang syah atas bangunan itu.
- 41.2 Pengurangan pajak diperbolehkan di bawah pasal 10 untuk harta yang menyusut yang diperoleh wajib pajak sebelum tanggal 1 Januari 2000 hanya jika wajib pajak dapat menyebutkan nilai yang tertulis dari harta itu pada tanggal tersebut sehingga meyakinkan Komisioner.
- 41.3 Pengurangan diperbolehkan di bawah pasal 11 hanya untuk harta tak berwujud dan pengeluaran yang diperoleh atau terjadi setelah tanggal 1 Januari 2000.
- 41.4 Tunduk pada berlakunya pasal 10, tidak ada keuntungan atau kerugian yang disetujui untuk maksud pajak penghasilan berkenaan dengan harta yang diperoleh sebelum 1 January 2000.
- 41.5 Walaupun ada pasal 38.8, untuk keperluan memperhitungkan besarnya angsuran yang harus dibayar pada masa dari 1 April 2001 sampai 31 Maret 2002, “pajak yang harus dibayar” diperhitungkan:

(a) seakan-akan penghasilan yang dikecualikan dalam masa transisi yang diperbolehkan di bawah Pasal 39 dari Peraturan UNTAET No. 2000/18 belum berlaku; dan

(b) sehingga tidak termasuk:

(i) besarnya pajak yang seharusnya akan ditahan (dipotong) sekiranya sumber-sumber penghasilan yang menjadi sasaran pajak yang ditahan dari 1 January 2001 juga telah menjadi sasaran pajak yang ditahan pada tahun pajak 2000;

(ii) besarnya pajak penghasilan dari luar negeri yang dibayarkan selama tahun pajak 2000 sekiranya kredit pajak dari luar negeri telah diperbolehkan di bawah pasal 27.

Pasal 42
Mulai Berlaku

Peraturan Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2001.

Sergio Vieira de Mello
Administratur Peralihan

SKEDUL

SKEDUL I

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian A Bangunan Usaha

1. Tarif penyusutan dari bangunan usaha adalah:

Jenis Bangunan	Masa Guna	Tarif Penyusutan Garis Lurus
Tetap	20 tahun	5%
Tidak-tetap	10 tahun	10%

2. Dalam Bagian ini,

“**bangunan tetap**” berarti setiap bangunan usaha yang lain dari bangunan tidak-tetap

“**bangunan tidak tetap**” berarti setiap bangunan usaha yang dibuat dari bahan-bahan yang bersifat sementara, atau untuk keperluan sementara, termasuk bangunan yang dapat dipindahkan

Bagian B

Harta yang Dapat Menyusut

1. Jika penggabungan berlaku, harta yang dapat menyusut dibagi ke dalam kelompok berikut:

Kelompok 1	Harta yang masa gunanya 1-4 tahun
Kelompok 2	Harta yang masa gunanya 5-8 tahun
Kelompok 3	Harta yang masa gunanya lebih dari 9 tahun

2. Tarif penyusutan untuk kelompok penyusutan:

Kelompok	Tarif penyusutan
1	50%
2	25%

3	12.5%
4	10%

3. Tarif penyusutan jika harta disusutkan satu persatu dengan dasar garis lurus:

<u>Masa Guna</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Harta yang masa gunanya 1-4 tahun	25%
Harta yang masa gunanya 5-8 tahun	12.5%
Harta yang masa gunanya lebih dari 9 tahun	6.25%

4. Penggolongan harta yang menyusut menurut masa gunanya akan ditentukan oleh Komisioner.

Bagian C

Harta dan Pengeluaran Tak Berwujud, dan Biaya-biaya Sebelum Mulai

1. Tarif penyusutan harta dan pengeluaran tak berwujud adalah:

<u>Masa Guna</u>	<u>Tarif Penyusutan Garis Lurus</u>
1-4 tahun	25%
5-8 tahun	12.5%
9-16 tahun	6.25%
16-20 tahun	5%

2. Harta tak berwujud atau pengeluaran tak berwujud yang masa gunanya lebih dari dua puluh tahun diperlakukan seakan-akan masa gunanya dua puluh tahun.
3. Masa guna dari pengeluaran yang disebut dalam Pasal 11.6 adalah empat tahun.
4. Suatu harta atau pengeluaran tak berwujud yang tidak memiliki masa guna yang tertentu diperlakukan sebagai memiliki masa guna dua puluh tahun.